



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1299 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JULIANUS IKANUBUN alias ULIS;**
Tempat Lahir : Langgur;
Umur/ tanggal lahir : 52 Tahun/27 November 1962;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ohoibun Barat, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Khatolik;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Tual, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 6 November 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 6 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 5 Desember 2015;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 30 November 2015 sampai dengan tanggal 29 Desember 2015;
6. Diperpanjang oleh karena Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan tanggal 27 Februari 2016;
7. Perpanjangan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon, sejak tanggal 28 Februari 2016 sampai dengan tanggal 28 Maret 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di dalam hutan dekat landasan bandara di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, yang dilakukan Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT, saksi korban ARNOLDUS HOROKOBUN alias ARNOL, serta teman-teman saksi lain sedang membersihkan lahan yang hendak dijadikan kebun didalam hutan dekat landasan bandara di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian sekitar pukul 11.40 WIT, Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya datang menghampiri saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT, saksi korban ARNOLDUS HOROKOBUN alias ARNOL, serta teman-teman saksi lain di dalam hutan dekat Landasan Ibra sambil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masing-masing membawa parang dengan maksud untuk menghentikan kegiatan saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT, saksi korban ARNOLDUS HOROKOBUN alias ARNOL, serta teman-teman saksi lain yang sedang membersihkan lahan untuk dijadikan kebun. Kemudian Terdakwa sambil mengebas-ngebas parang mengatakan "stop, kalau tidak kami potong", lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengatakan "maju bunuh". Setelah itu Terdakwa mengejar saksi korban ARNOLDUS HUKUBUN alias ARNOLD dan memotong saksi korban ARNOLDUS HURUKUBUN sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang mengenai paha kiri saksi korban ARNOLDUS HURUKUBUN. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa juga mengejar saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN dan memotong saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan sebilah parang mengenai perut sebelah kanan dan paha sebelah kiri saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN. Kemudian setelah

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemotongan kepada saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya lalu pergi meninggalkan hutan dekat landasan Ibra tempat kejadian terjadi;

- Bahwa Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS membawa senjata tajam berupa parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter tanpa dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa serta bukan benda pusaka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12/Drt/1951 tentang senjata tajam dan bahan peledak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 12.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2015, bertempat di dalam hutan dekat landasan bandara di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tual, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT dan saksi korban ARNOLDUS HOROKUBUN alias ARNOLD dengan cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Senin, tanggal 07 September 2015 sekitar pukul 09.00 WIT, saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT, saksi korban ARNOLDUS HOROKOBUN alias ARNOL, serta teman-teman saksi korban lainnya sedang membersihkan lahan yang hendak dijadikan kebun didalam hutan dekat landasan bandara di Desa Ibra, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara. Kemudian sekitar pukul 11.40 WIT, Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS beserta rekan-rekan Terdakwa lainnya datang menghampiri saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT, saksi korban ARNOLDUS HOROKOBUN alias ARNOL, serta teman-teman saksi korban lainnya di dalam hutan dekat Landasan Ibra sambil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa masing-masing membawa parang dengan maksud untuk menghentikan kegiatan saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT, saksi korban ARNOLDUS HOROKOBUN alias ARNOL, serta teman-teman saksi korban lainnya yang sedang membersihkan lahan untuk dijadikan kebun. Kemudian Terdakwa sambil

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengebas-ngebasakan parang mengatakan “stop, kalau tidak kami potong”, lalu tidak beberapa lama kemudian Terdakwa mengatakan “maju bunuh”. Setelah itu Terdakwa mengejar saksi korban ARNOLDUS HUKUBUN alias ARNOLD dan memotong saksi korban ARNOLDUS HURUKUBUN menggunakan kedua tangannya sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan sebilah parang mengenai paha kiri saksi korban ARNOLDUS HURUKUBUN. Selang beberapa menit kemudian, Terdakwa juga mengejar saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN dan memotong saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN sebanyak 2 (dua) kali dengan tangan kanan menggunakan sebilah parang mengenai perut sebelah kanan dan paha sebelah kiri saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN. Kemudian setelah melakukan pemotongan kepada saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN, Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa lainnya lalu pergi meninggalkan hutan dekat landasan Ibra tempat kejadian terjadi;

- Bahwa Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ARNOLDUS HOROKUBUN alias ARNOL dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek di lutut kaki kiri sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 449/137/RSUD-KS/IX/2015 tanggal 08 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susy Gosali, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ARNOLDUS HOROKUBUN alias ARNOL umur empat puluh dua tahun, pada korban ditemukan luka robek di lutut kiri akibat kekerasan benda tajam;

- Bahwa Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT dengan menggunakan parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dan akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek di perut kanan, luka robek di perut kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di paha kiri, dan luka robek di di lutut kaki kanan sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor: 449/138/RSUD-KS/IX/2015 tanggal 08 September 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Susy Gosali, Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur yang menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang laki-laki bernama ALBERTUS HOROKUBUN alias ALBERT umur tiga puluh sembilan tahun, pada korban ditemukan luka robek di perut kanan, luka robek di perut kanan, luka robek di punggung kiri, luka robek di paha kiri, dan luka robek di di lutut kaki kanan akibat kekerasan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual tanggal 2 Februari 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa JULIANUS IKANUBUN alias ULIS tetap berada dalam tahanan Rutan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 119/PID.Sus/2016/PN.TUL tanggal 16 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIANUS IKANUBUN alias ULIS** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua atau Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua Dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hakTerdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 119/Akta.Pid/2015/PN Tul yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tual mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 30 Maret 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 16 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 30 Maret 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa alasan keberatan yang kami sampaikan dalam Memori Kasasi ini adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang menyidangkan perkara an. Terdakwa Julianus Ikanubun telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, yakni Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual Nomor 119/Pid.Sus/2016/PN.TUL tanggal 16 Maret

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, yang membebaskan Terdakwa Julianus Ikanubun dari semua dakwaan Penuntut Umum, karena Majelis Hakim: Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (vide Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP) sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa *Judex Facti* yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan menerapkan hukum atau tidak menerapkan tidak sebagaimana mestinya:

Bahwa Pengadilan Negeri Tual yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Majelis Hakim telah membebaskan Terdakwa Julianus Ikanubun alias Ulis, ternyata putusan Majelis Hakim hanya didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang dibuat sendiri oleh Majelis Hakim tanpa didasari atas keterangan saksi-saksi yang secara jelas diungkapkan di dalam persidangan dan keterangan tersebut nyata-nyata tidak dimasukan di dalam Putusan yang telah dijatuhkan. Ketidak-obyektifan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini adalah bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu saksi korban atas nama Albertus Horokubun, saksi korban Arnoldus Horokubun, saksi Lusua Warawarin, saksi Paskalina Renyaan, saksi Esterina Warawarin, saksi Teresia Batlayeri, saksi Philipus Rahayaan, dan alat bukti surat berupa *Visum et repertum* a.n Albertus Horokubun serta alat bukti surat berupa *Visum et repertum* a.n Arnoldus Horokubun, akan tetapi Majelis Hakim lebih mempertimbangkan keterangan Terdakwa yang mempunyai hak ingkar di dalam memberikan keterangannya;

Dengan demikian ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa memang benar-benar terjadi dan telah terlaksana. Oleh sebab itu, seharusnya putusan Hakim tersebut adalah bebas yang tidak murni atau *ontslag van alle rechtsvervolging*, bukan merupakan putusan bebas murni atau *vrijspraak*. Dengan demikian tidaklah berlebihan kalau disebutkan bahwa *Judex Facti* sudah salah dalam hal:

- A. Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekeliruan *Judex Facti* terjadi karena telah secara sengaja menghilangkan sebagian alat bukti berupa keterangan saksi tanpa adanya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;

Judex Facti seharusnya secara konsekuen memperhatikan ketentuan Pasal 185 Ayat 6 KUHP, dalam hal menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: (a) persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; (b) persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; (c) alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; (d) cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Penghilangan keterangan sebagian dari keterangan saksi tanpa disertai dengan alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat 6 huruf a, b, c, dan d sebagaimana tersebut di atas. Dengan demikian *Judex Facti* telah membuat kekeliruan yaitu “suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya”;

Adapun Majelis Hakim dalam menguraikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

A. Halaman 22 Paragraf terakhir menerangkan bahwa “menimbang bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penuntut Umum berupa *Visum Et Repertum* Nomor 449/138/RSUD-KS/IX/2015, tertanggal 08 September 2015, diperoleh hasil berupa luka robek pada tubuh ALBERTUS HOROKUBUN, sehingga demikian Majelis Hakim menilai ada pelaku lain yang ikut melakukan pemotongan atau penganiayaan terhadap korban-korban tersebut yang tidak ikut didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan”

Berdasarkan keterangan saksi korban Albertus Horokubun di Persidangan yang didukung Surat Pernyataan dari saksi Korban Albertus Horokubun (terlampir dalam Memori Kasasi) menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik polisi, dan terhadap keterangan saksi korban sebagaimana di dalam berita acara pemeriksaan saksi korban membenarkannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pemotongan terhadap saksi korban Albertus Horokubun dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu saksi korban lalu dipapah oleh saksi

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lusia Warawarin dan saksi Paskalina Renyaan ke arah jalan bandara sehingga saksi korban memastikan tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemotongan terhadap saksi korban Albrtus Horokubun;

Berdasarkan keterangan saksi Lusia Warawarin di Persidangan yang didukung Surat Pernyataan dari saksi Lusia Warawarin (terlampir dalam Memori Kasasi) yang menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegaskan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kepolisian di Polsek Kei Kecil sama dengan keterangan di hadapan Hakim di dalam Persidangan. Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 September 2015, saksi melihat pemotongan yang dilakukan Terdakwa Julianus Ikanubun terhadap saksi korban Albertus Horokubun. Dan pada saat itu saksi dan saksi Paskalina Renyaan melihat dari awal korban Albertus Horokubun dipotong oleh tersangka dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali dari jarak 10 meter, lalu setelah pemotongan terjadi saksi dan saksi Paskalina Renyaan memapah korban Albertus Horokubun sehingga saksi meyakini tidak ada orang lain lagi yang ikut melakukan pemotongan terhadap korban Albertus Horokubun. Hal ini bertentangan dengan keterangan saksi Lusia Warawarin didalam Salinan Putusan Majelis Hakim halaman 10 yang menyatakan bahwa "saksi Lusia Warawarin tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dan dengan cara bagaimana Terdakwa juga tidak mengetahui" dan "saksi tidak melihat Terdakwa menganiaya korban, dikarenakan saksi baru datang dari kampung untuk membawa makanan kepada kelompok orang yang sedang membuka lahan untuk dijadikan kebun".

Berdasarkan keterangan saksi Paskalina Renyaan didalam persidangan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari saksi Paskalina Renyaan (terlampir dalam Memori Kasasi) menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana di dalam berita acara pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan melihat dari awal pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang dari jarak 10 meter. Setelah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa,

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Albertus Horokubun lalu dipapah oleh saksi dan saksi Lusia Warawarin ke arah jalan raya dan mengantarkan saksi korban Albertus Horokubun dengan mobil ke rumah sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan sehingga saksi memastikan tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemotongan terhadap saksi korban;

B. Halaman 24 Paragraf terakhir menerangkan bahwa “menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan dakwaan dengan Kedua Penuntut Umum dengan uraian dan fakta serta keadaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya perbuatan Terdakwa yang menggunakan parang untuk memotong atau menganiaya saksi korban Albertus Horokubun, disamping itu pula dikaitkan dengan keterangan saksi korban bahwa dirinya telah dianiaya Terdakwa dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali, akan tetapi fakta di persidangan mengatakan terhadap korban Albertus Horokubun menderita luka-luka robek di sekujur tubuhnya yang mana hal tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa ada pelaku lain yang tidak ikut didakwakan oleh Penuntut Umum.”

- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim tidak memperhatikan keterangan saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN baik di dalam persidangan maupun keterangan saksi korban ALBERTUS HOROKUBUN di dalam Salinan Putusan pada halaman 7 yang menjelaskan: “ Bahwa pada saat melakukan pemotongan terhadap saksi dengan berulang-ulang kali, dengan cara Terdakwa mengangkat parang kemudian mengayunkannya kerah tubuh saksi dan mengenai paha kiri dan paha kanan, di bagian perut kanan, punggung sebelah kiri dan lutut sebelah kiri”. Sehingga Majelis Hakim membuat didalam pertimbangannya, saksi korban dianiaya Terdakwa dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa jika didalam *Visum et Repertum* korban Albertus Horokubun menderita luka-luka robek di sekujur tubuhnya, Majelis Hakim dalam hal ini tidak mempunyai keahlian di dalam bidang kedokteran maupun kesehatan, sehingga hasil *Visum et repertum* yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Susy Gosali, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dapat digunakan sebagai refleksi atas pemeriksaan terhadap saksi korban Albertus Horokubun akibat dari pemotongan oleh Terdakwa Julianus Ikanubun. Dalam hal ini alat



bukti surat berupa *Visum et Repertum* a.n Albertus Horokubun tidak dipertimbangkan sama sekali.

C. Keterangan Terdakwa pada Halaman 14 dan 15 yang dituangkan majelis Hakim dalam pertimbangannya pada halaman 18 di dalam Salinan Putusan Majelis Hakim " Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum" menerangkan "bahwa Terdakwa tidak melihat Sdr. Albertus Horokubun dan Sdr. Arnoldus Horokubun ditempat kejadian, dan Terdakwa tidak mengenai Sdr. Arnoldus Horokubun dan saksi Albertus Horokubun", dan keterangan Terdakwa yang menerangkan "bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan stop kalau tidak Terdakwa bunuh".

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa dalam memberikan keterangan di persidangan dan juga didalam rekaman (CD yang berisi rekaman sidang terlampir dalam Memori Kasasi) Penuntut Umum di persidangan dalam pemeriksaan Terdakwa Julianus Ikanubun sewaktu memberikan jawaban atas pertanyaan salah satu Hakim Anggota di persidangan menjelaskan " bahwa pada saat itu, Terdakwa melihat saudara Clemen Rahail ada dengan gerombolan saksi korban Albertus Horokubun dan saksi korban Arnoldus Horokubun" setelah diawal pemeriksaan Terdakwa menjelaskan tidak melihat sdr. Albertus Horokubun dan Sdr. Arnoldus Horokubun. Namun di salinan putusan Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak melihat adanya keterangan Terdakwa mengenai hal tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai ketidakjujuran Terdakwa didalam memberikan keterangan di persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali;

- Bahwa Safest Esterlina Warawarin didalam memberikan keterangan di persidangan serta di halaman 12 Salinan Putusan menjelaskan "saksi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa maju bunuh berarti dibunuh, dan suara tersebut dari Terdakwa". Dan saksi Teresia Batlayeri di dalam memberikan keterangan di persidangan serta di halaman 12 Salinan Putusan menjelaskan "bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di lokasi kejadian tersebut sedang membersihkan lahan untuk dijadikan kebun, tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan stop kerja kalau tidak saya bunuh". Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat, keterangan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan didalam pertimbangan Majelis Hakim di halaman 18 pada paragraf terakhir tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan saksi Esterlina Warawarin dan Teresia Batlayeri di persidangan dan didalam Salinan Putusan Majelis Hakim;

- Bahwa didalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tertanggal 08 September 2015 dan juga didalam REKAMAN (CD yang berisi rekaman sidang terlampir dalam Memori Kasasi) Penuntut Umum di persidangan dalam pemeriksaan Terdakwa Julianus Ikanubun sewaktu memberikan keterangan di persidangan, ketika Terdakwa ditanyakan mengenai pernah tidaknya tersangkut masalah hukum yang sama, Terdakwa mengakui belum pernah melakukan penganiayaan sebelumnya. Terdakwa mengakui pernah tersangkut masalah pengancaman serta menjalani hukuman selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Namun menurut data yang dimiliki oleh Penuntut Umum serta sudah disetujui oleh Terdakwa pada saat Terdakwa memberikan keterangan di persidangan. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dengan kasus Penganiayaan Tahun 2000 dengan Nomor Putusan PN 27/Pid.S/2000/PN.TL tertanggal 02 November 2000 (terlampir dalam Memori Kasasi) dikuatkan dengan Putusan PT Nomor 03/Pid/2001/PT. Mai. tertanggal 16 Februari 2001 (terlampir dalam Memori Kasasi) dan Permohonan Kasasi Nomor 996 K/Pid/2001 tertanggal 15 November 2001 oleh Terdakwa yang ditolak oleh MA yang menguatkan Putusan PN dan PT yang menghukum Terdakwa selama 6 (enam) bulan penjara atas kasus Pasal 351 KUHP tentang Penganiayaan (Terlampir dalam Memori Kasasi). Namun disalinan putusan Majelis Hakim, Penuntut Umum tidak melihat adanya keterangan Terdakwa mengenai hal tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim mengenai ketidakjujuran Terdakwa didalam memberikan keterangan di persidangan tidak dipertimbangkan sama sekali;

- D. Halaman 21 Paragraf terakhir menerangkan bahwa "menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "*Opzettelijk*" (Dengan Sengaja) tersebut si pelaku harus benar-benar telah menghendaki atau menginginkan atau bermaksud dan menginsafi atau mengetahui atau patut mengetahui". "Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, majelis hakim

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkan berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- bahwa saksi Paskalina Renyaan alias Luluy melihat dari jarak kurang lebih 30-40 meter, dimana saat itu Terdakwa mengangkat parang kemudian mengayunkan ke arah korban ALBERTUS HOROKUBUN sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi saksi tidak tahu kena bagian mana tubuh korban, sedangkan untuk korban Arnoldus Horokubun, saksi tidak melihat;
- Bahwa saksi Lusya Warawarin, saksi Esterina Warawarin, Philipus Rahayaan, tidak melihat pemotongan serta tidak tahu dengan alat apa digunakan pelaku saat itu.

Berdasarkan keterangan saksi Paskalina Renyaan didalam persidangan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari saksi Paskalina Renyaan (Terlampir dalam Memori Kasasi) menerangkan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana di dalam berita acara pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan melihat dari awal pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang dari jarak 10 meter dengan cara menggunakan sebilah parang yang digenggam tangan sebelah kanan. Kena pada perut sebelah bagian kanan dan paha sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek. Setelah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa, saksi korban lalu digotong oleh saksi dan saksi Lusya Warawarin ke arah jalan raya dan mengantarkan saksi korban Albertus Horokubun dengan mobil ke Rumah Sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan;
- Berdasarkan keterangan saksi Lusya Warawarin didalam persidangan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari saksi Lusya Warawarin (terlampir dalam Memori Kasasi) menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana di dalam berita acara pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi menerangkan melihat dari awal pemotongan yang dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali menggunakan parang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jarak 10 meter tanpa ada pandangan yang menghalangi. Mengenai paha sebelah kiri dan perut sebelah kanan yang mengakibatkan luka robek sehingga darah banyak bercucuran keluar. Setelah dilakukan pemotongan oleh Terdakwa, saksi dan saksi Paskalina Renyaan menggotong saksi korban Albertus Horokubun ke arah jalan raya dan mengantarkan saksi korban Albertus Horokubun dengan mobil ke rumah sakit Umum untuk mendapatkan pertolongan, sehingga saksi memastikan tidak ada orang lain lagi yang melakukan pemotongan terhadap saksi korban Albertus Horokubun;

- Berdasarkan keterangan saksi Philipus Rahayaan didalam persidangan yang dikuatkan dengan Surat Pernyataan dari saksi Philipus Rahayaan (terlampir dalam Memori Kasasi) menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana di dalam berita acara pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi didalam surat pernyataannya, menolak Putusan Majelis Hakim no. 119/PID.SUS/2016/PN.TUL, dalam pertimbangan halaman 13,14,22 yang menjelaskan saya tidak melihat pemotongan serta tidak tahu dengan alat apa digunakan pelaku saat itu sesuai halaman 22 dalam Salinan Putusan Majelis Hakim;
- Berdasarkan keterangan saksi Esterlina Warawarin didalam persidangan menerangkan antara lain sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangannya dihadapan penyidik polisi, dan terhadap keterangan saksi sebagaimana di dalam berita acara pemeriksaan saksi membenarkannya;
- Bahwa saksi pada saat itu tidak melihat pemotongan oleh Terdakwa hanya saksi mendengar ada suara yang mengatakan bahwa maju bunuh berarti dibunuh, dan suara tersebut dari Terdakwa. sesuai dengan keterangan Esterlina Warawarin di dalam salinan Putusan dan di persidangan;

Dari pertimbangan tersebut, ternyata Majelis Hakim tidak menerapkan atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yaitu:

1. Hanya mempertimbangkan alat bukti keterangan saksi *A de charge* serta keterangan Terdakwa saja;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Tidak mempertimbangkan alat bukti lain yaitu keterangan saksi korban Albertus Horokubun, saksi korban Arnoldus Horokubun, saksi Lusia Warawarin, Saksi Paskalina Renyaan, saksi Esterlina Warawarin, saksi Teresia Batlayeri, saksi Philipus Rahayaan dan Petunjuk serta Alat Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* a.n Albertus Horokubun dan a.n. Arnoldus Horokubun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184,185,187 dan 188 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan telah tepat dan benar. *Judex Facti* telah mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, sesuai dengan yang terungkap dimuka sidang dalam menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa tidak ternyata Terdakwa membawa atau menguasai atau menggunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk atau melakukan penganiayaan dalam peristiwa keributan antara kelompok Terdakwa dengan kelompok saksi korban Albertus Horokubun, Arnoldus Horokubun dan Philipus Renyaan dalam pembukaan lahan hutan untuk dijadikan kebun dekat landasan Bandara Ibra Kecamatan Kei Kecil Maluku Tenggara. Terdakwa tidak tahu menahu, tidak kenal dan tidak melihat saksi korban di lokasi keributan, Terdakwa baru bertemu dan melihat saksi korban terluka setelah berada di klinik;
- Bahwa tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah pelaku penganiayaan *in casu*, karena selain 2 saksi korban Albertus Horokubun dan Arnoldus Horokubun sebagai korban penganiayaan *in casu* yang menyatakan pelaku penganiayaan Paskalina Renyaan adalah Terdakwa, saksi-saksi lain yang bersama dengan para korban tersebut telah menyatakan bahwa tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, karenanya keterangan saksi korban *in casu* telah tidak valid untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan karena saksi-saksi yang bersama dengan para korban saat itu menyatakan tidak melihat Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

- Bahwa lagi pula, alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat 1 a, b, c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) maka permohonan kasasi Penuntut Umum berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memerhatikan Pasal 191 Ayat *juncto* Pasal (1) Pasal 253 Ayat (1) huruf a, b atau c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual** tersebut;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 oleh **Timur P Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita Kesuma Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.,

Ttd/

H. Eddy Army, S.H., M.H.,

Ketua Majelis.

Ttd/

Timur P Manurung, S.H., M.M.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1299 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)